



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

AMRILLAH, NIK: 3320120701810011, Tempat dan tanggal lahir Jepara: 7 Januari 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dk. Ngablak Rt. 001 Rw. 003 Desa Karangnongko Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. MUH. YUSUF, S.H., S.H., M.H. 2. TEGUH SANTOSO, S.H., 3. SITI ISROIYATUS SA'DIYAH, S.Hi., 4. EVA YUSANTI, S.H., 5. AHMAD ZAINI, S.H., 6. KARTIKA INDAH NUR LAILY, S.H. seluruhnya pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Jepara yang berkantor di Jl Shima No. 12 Rt.01/Rw.06, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara dan berdomisili elektronik di *lkbh.jepara99@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dibawah Nomor W.12.U10/154/HK.01/V/2022/PN Jpa, tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 31 Mei 2022 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 31 Mei 2022 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2014, Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang Perempuan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/014/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya telah memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO, Tempat lahir: Kudus, Tanggal lahir: 24 September 2015;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3320-LT-28082017-0012 tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertulis MUHAMMAD ALFATIH RONGGO agar dirubah menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH sesuai dengan Kartu keluarga Nomor: 3320121411160004;
4. Bahwa MUHAMMAD ALFATIH RONGGO masih di bawah umur sesuai dengan KUHPerduta Pasal 330 yang menyatakan “ seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah” dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah sebelum usia 21 tahun, sehingga permohonan perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon selaku ayah dari MUHAMMAD ALFATIH RONGGO;
5. Bahwa permohonan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran ini karena MUHAMMAD ALFATIH RONGGO sakit-sakitan, dan informasi dari pihak keluarga lain agar mengganti nama menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH dengan harapan setelah berganti nama sudah tidak sakit-sakitan lagi;
6. Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3320-LT-28082017-0012 tertanggal 28 Agustus 2017 tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, namun Pemohon mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Pemohon tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon untuk dijadikan alas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Kepastian Hukum), serta dapat segera digunakan untuk melakukan pendaftaran masuk sekolah anak Pemohon;

8. Bahwa Permohonan ini diajukan sesuai dengan petunjuk Undang-undang No 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3320-LT-28082017-0012 tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya MUHAMMAD ALFATIH RONGGO menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 3320-LT-28082017-0012 tertanggal 28 Agustus 2017 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320120701810011 atas nama AMRILLAH, tanggal 1 November 2017;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320121411160004, atas nama kepala keluarga AMRILLAH, tanggal 3 Maret 2022;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 3 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/014/IV/2014, atas nama antara AMRILLAH dengan RENY PRATMA NISFA, tanggal 6 April 2014;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-28082017-0012, atas nama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO, tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan seluruhnya, ternyata P-4 sesuai dengan aslinya, dengan yang lain fotocopy dari fotocopy namun seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : TAUFIQ:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama AMRILLAH karena saksi merupakan adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk. Ngablak Rt. 001 Rw. 003 Desa Karangnongko Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RENY PRATMA NISFA secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi beberapa orang anak diantaranya bernama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keputusan dan keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk sekolah;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: MAHBUB RIDLO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama AMRILLAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk. Ngablak Rt. 001 Rw. 003 Desa Karangnongko Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RENY PRATMA NISFA secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi beberapa orang anak diantaranya bernama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keputusan dan keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk sekolah;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-28082017-0012, atas nama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO, tanggal 28 Agustus 2017, yang semula tertulis nama anak Pemohon MUHAMMAD ALFATIH RONGGO dirubah menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama AMRILLAH dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMRILLAH dan dibenarkan oleh para saksi, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TAUFIQ dan saksi MAHBUB RIDLO bahwa Pemohon telah menikah dengan RENY PRATMA NISFA secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/014/IV/2014, atas nama antara AMRILLAH dengan RENY PRATMA NISFA, tanggal 6 April 2014 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan RENY PRATMA NISFA maka telah dianugrahi beberapa orang anak diantaranya bernama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-28082017-0012, atas nama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO, tanggal 28 Agustus 2017 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan akhirnya keputusan dari keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anaknya maka Kutipan Akta Kelahiran anaknya perlu di rubah juga dan akan digunakan untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-28082017-0012, atas nama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO, tanggal 28 Agustus 2017, yang semula tertulis bernama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO dirubah menjadi MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH, dapat dikabulkan dengan demikian petitum ke-2 patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-28082017-0012, atas nama MUHAMMAD ALFATIH RONGGO, tanggal 28 Agustus 2017, yang semula tertulis nama anak Pemohon **MUHAMMAD ALFATIH RONGGO** dirubah menjadi **MUHAMMAD ALFATIH ABDILLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu EKO BUDHI HARTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

EKO BUDHI HARTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNPB	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jpa